



PUTUSAN

Nomor 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di dahulu tinggal di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 7 Maret 2010 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: XXX/XX/XXX/XXXX;

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah (dalam membina rumah tangga) Pemohon dan Termohon tinggal/menempati rumah di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak menuruti dan mentaati perintah Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - e. Termohon mempunyai pria idaman lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan perkecokan terjadi pada tahun 2013, dimana Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami isteri;
6. Bahwa, sejak kepergian tersebut hingga saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain dengan mencari informasi dari keluarga Termohon, kerabat, sanak saudara, dan teman-teman namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Maka Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 11 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut tidak patut disebabkan karena Pemohon tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon sehingga juru sita Pengadilan Agama Cibinong tidak dapat menyampaikan panggilan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dan mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dengan tatacara Islam dan telah tercatat di KUA Kecamatan Cibinong

serta saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, setelah dibacakan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong ternyata Pemohon tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon sehingga juru sita Pengadilan Agama Cibinong tidak dapat menyampaikan panggilan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon secara formil cacat dan tidak memenuhi syarat sebagai permohonan yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa oleh kerana permohonan Pemohon telah dinyatakan kabur (obscuur libel), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2014 tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. YUSRI

DR. NASICH SALAM SUHARTO, LC, LLM

Hakim Anggota

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Pantera Pengganti

Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 1986/Pdt.G/2014/PA.Cbn.